

SKRIPSI

**SISTEM GANTI RUGI ASURANSI PERTANIAN
PERSEPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

(Studi Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4, Mulyo Sari Metro Barat)

Oleh:

HEVI OKTIAWATI

NPM. 13103064



Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/ 2017 M

**SISTEM GANTI RUGI ASURANSI PERTANIAN PERSEPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM**

(Studi Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4, Mulyo Sari Metro Barat)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

HEVI OKTIAWATI

NPM. 13103064

Pembimbing I : Siti Zulaikha, S. Ag., MH

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M. Hum

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/ 2017 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : SISTEM GANTI RUGI ASURANSI PERTANIAN
PERSEPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi
Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4, Mulyo Sari
Metro Barat)

Nama : HEVI OKTIAWATI

NPM : 13103064


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan Ekonomi
Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S. Ag., MH

NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M. Hum

NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- 061/In.28/FEBI/PP.00.9/07./2017

Skripsi dengan Judul: SISTEM GANTI RUGI ASURANSI PERTANIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4, Mulyo Sari Metro Barat), disusun oleh HEVI OKTIAWATI, NPM.13103064, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at / 14 Juli 2017.


TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Hermanita, MM

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Dliyaul Haq, M.E.I



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK
ORISINALITAS PENELITIAN

SISTEM GANTI RUGI ASURANSI PERTANIAN PERSEPEKTIF ETIKA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
BISNIS ISLAM

Nama : Hevi Oktiawati
(Studi Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4, Mulyo Sari Metro Barat)

NPM : 13103064

Jurusan : Ekonomi Syariah
Oleh :

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
HEVI OKTIAWATI

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya. Asuransi pertanian merupakan suatu pengalihan risiko kerugian pertanian akibat bencana alam atau iklim yang tidak mendukung diluar kemampuan petani untuk mengendalikannya atas dasar pengikatan di antara pihak penanggung dan tertanggung. Adanya asuransi pertanian dapat meringankan beban petani jika tanaman padinya mengalami kerusakan. Di dalam etika bisnis Islam suatu kegiatan bisnis tentunya tidak boleh memikirkan keuntungan satu pihak semata, melainkan kedua belah pihak harus saling diuntungkan agar keduanya tidak merasa dirugikan. Dalam sistem ganti rugi asuransi pertanian tentunya pihak asuransi juga harus adil dalam memberikan penggantian kerugian kepada petani.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan asuransi pertanian pada kelompok tani Panca Usaha 4 desa Mulyo Sari Kecamatan Metro Barat yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang ikut bergabung dalam program asuransi pertanian.

Dari hasil penelitian, adanya asuransi pertanian membuat petani merasa dirugikan. Hal ini dilihat dari kebijakan yang diberikan pihak asuransi pertanian bahwa yang berhak mendapat ganti rugi adalah yang jika tanaman padinya mengalami kerusakan sebesar 75% dengan penggantian senilai Rp. 6.000.000 dan adanya persamaan antara luas sawah kecil dan luas sawah besar. Kebijakan ini tentu saja sangat berpengaruh terlebih mayoritas petani yang tanaman padinya mengalami kerusakan memiliki luas sawah yang besar.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hevi Oktiawati
NPM : 13103064
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro,
Yang menyatakan



Hevi Oktiawati

MOTTO



Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu Suhastuti dan Bapak Suharto yang tak pernah lelah untuk selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
2. Kakak-kakak, Mas Hambar dan Mas Hamdan yang selalu memberikan semangat kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara, Merry Triana dan Seli Endarwati yang telah membantuku dalam proses penelitian ke lapangan.
4. Sahabat-sahabat, Sela Listiani, Annisa Nur Azizah, Heni Puspita Sari, Lili Fitri Yani, Riski Damayanti, Siti Lutfiah, dan Nurul Baiti yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada ku.
5. Teman-teman seperjuangan Esy F 2013.
6. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku rektor IAIN Metro, Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., M.H dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu dosen/ karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu ppengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada rekan-rekan seperjuangan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juli 2017

Penulis

Hevi Oktiawati

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Halaman Orisinalitas Penelitian	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Asuransi Pertanian	12
B. Landasan Hukum Asuransi	13
C. Tujuan dan Manfaat Asuransi Pertanian	16
D. Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian	17

E. Etika Bisnis Islam	19
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	19
2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Panca Usaha 4 Kel. Mulyo Sari Kec. Metro Barat	31
B. Pelaksanaan Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4 di Mulyo Sari Metro Barat	32
C. Analisis Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4 Desa Mulyo Sari dalam Persepektif Etika Bisnis Islam.....	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

1. Wawancara dengan ketua kelompok tani Panca Usaha 4
2. Plang kelompok tani Panca Usaha 4
3. Lokasi kantor pertanian Kec. Metro Barat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Surat Pra Survey
6. Surat Tugas
7. Surat Izin *Research*
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Data Anggota Peserta Asuransi Pertanian
10. Foto-Foto
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan suatu bentuk kesepakatan kerjasama atau kontrak pengalihan risiko atas kehilangan jiwa atau harta yang mana risiko tersebut dialihkan kepada individu atau perusahaan lain, yakni disertai dengan adanya pembayaran premi.

Asuransi memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, dengan kata lain asuransi bertujuan untuk meminimalisir ketakutan akan kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak disukai.

Konsep asuransi untuk mengurangi risiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian disebutkan bahwa jenis usaha perasuransian meliputi: usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan jenis tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup

atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian ataupun perusahaan asuransi jiwa.¹

Sedangkan berdasarkan pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan tentang lima jenis asuransi ialah: asuransi terhadap kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian, asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa), asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan, dan asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.²

Dilihat dari segi kepemilikannya, baik asuransi jiwa, asuransi kerugian ataupun reasuransi kepemilikannya yaitu milik pemerintah, milik swasta nasional, milik perusahaan asing, dan milik campuran.³ Kemudian yang termasuk dalam asuransi milik pemerintah diantaranya adalah Asuransi Ekspor Indonesia (Asei), Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Dan yang termasuk dalam asuransi milik swasta diantaranya Asuransi Artarindo, Asuransi Adira Dinamika, dan Asuransi Astra Buana.⁴

Beberapa tahun belakangan ini, iklim di Indonesia tidak dapat diprediksikan. Ketika waktu musim panas tiba tetapi kenyataanya hujan tetap saja turun, begitupun sebaliknya. Belum lagi hujan yang turun sering disertai

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 261.

² Munawar Kholil, "Hukum Asuransi", <https://www.google.com/hukum-asuransi.ppt&usg.html> diunduh pada 12 April 2017.

³ Fhiren, "Jenis Asuransi", dalam https://www.academia.edu/7215594/jenis_asuransi diunduh pada 9 November 2016.

⁴ <http://www.akademiasuransi.org/2012/11/daftar-perusahaan-asuransi.html> diunduh pada 12 April 2017.

dengan angin kencang. Hal ini menyebabkan banyak tumbuhan yang rusak bahkan tumbang. Salah satu tanaman yang sering rusak yaitu tanaman padi. Banyak dari tanaman padi yang harusnya bisa dipanen dengan baik menjadi rusak akibat angin kencang dan ketidakpastian iklim. Hal ini tentu saja sangat dicemaskan bagi petani. Selain petani harus kehilangan hasil panen, secara tidak langsung mereka juga kehilangan modal untuk bercocok tanam kembali.

Melihat kondisi seperti ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan asuransi pertanian kepada petani. Agar setidaknya petani yang mengalami gagal panen dapat memiliki modal untuk bisa bercocok tanam kembali. Selain itu juga agar perekonomian petani di Indonesia tidak terganggu.

Peran pemerintah melalui kebijakannya dalam menjamin kegagalan panen tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang asuransi pertanian, bahwa sebagian besar usaha di bidang pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil, dalam perkembangan usaha di bidang pertanian berskala kecil dihadapkan pada risiko yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dan/atau dampak perubahan iklim, bahwa untuk meringankan kerugian tersebut perlu mendapatkan perlindungan melalui fasilitasi asuransi pertanian.⁵

Asuransi pertanian termasuk dalam jenis asuransi kerugian, karena timbul dari peristiwa yang tidak pasti, yakni ketidakpastian iklim yang sering

⁵ <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan%2040-2015%20Fasilitas%20Asuransi.doc.pdf> diunduh pada 16 Januari 2017.

menyebabkan gagal panen pada lahan pertanian terutama pertanian jenis padi. Jika terjadi kegagalan panen maka petani yang sudah mendaftar sebagai polis asuransi akan mendapatkan ganti rugi atas gagal panen tersebut.

Dalam menjalankan program asuransi pertanian tersebut, pemerintah bekerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi milik negara yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Seluruh saham Jasindo dimiliki oleh negara Indonesia. Asuransi Jasindo sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak dibidang usaha asuransi umum. Melalui asuransi Jasindo, pemerintah mengoptimalkan sektor pertanian dengan memberikan layanan asuransi pertanian kepada petani.⁶

Jasindo sebagai perantara dari pemerintah dalam melayani petani khususnya bila terjadi gagal panen memberikan layanan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Jasindo. Dalam ketentuan tersebut Jasindo menyamakan penggantian kerugiannya tetapi tidak berdasarkan persamaan luas petak sawahnya. Dalam berbisnis sudah semestinya pihak Jasindo juga memperhatikan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan etika berbisnis ataukah belum, karena etika membahas tentang baik buruknya perilaku seseorang atau organisasi dalam melakukan bisnis.

Ketika etika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, maka etika sangat diperlukan dalam segala aktivitas terlebih dalam menjalankan aktivitas bisnis. Adapun etika bisnis itu sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang

⁶ Asuransi Jasindo, "Tentang Jasindo", dalam <http://www.jasindo.co.id/tentang-jasindo/detail/riwayat> diunduh pada 13 Januari 2017.

usaha komersial dari sudut pandang baik buruk dan salah benar menurut ukuran moral. Sedangkan etika bisnis Islam ialah suatu aturan yang menegaskan suatu bisnis berdasarkan syariat Islam.

Terkaitnya prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, serta tanggung jawab.⁷ Dimana tauhid mencakup dimensi vertikal Islam berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan membentuk satu kesatuan homogen yang bersifat konsisten dari dalam, keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta, manusia diberikan kebebasan dalam berpikir dan bertindak tetapi juga harus sesuai dengan aturan, serta harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya.

Dari hasil survey, asuransi pertanian saat ini sedang berjalan salah satunya pada kelompok tani di Mulyo Sari, kelompok tani itu adalah Kelompok Tani Panca Usaha 4. Kelompok Tani Panca Usaha 4 merupakan kelompok tani yang berada di Kota Metro, tepatnya berada di Kelurahan Mulyo Sari. Kelompok Tani Panca Usaha 4 diperkenalkan Asuransi Jasindo melalui dinas kabupaten/ kota, dan kemudian pihak Jasindo mempromosikan sekaligus mengajak anggota kelompok tani Panca Usaha 4 untuk ikut bergabung dalam polis asuransi.

Peneliti memilih untuk meneliti pada kelompok tani Panca Usaha 4 karena kelompok tani Pnca Usaha 4 dibandingkan dengan kelompok tani

⁷ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 33-42.

Panca Usaha 1, 2, 3, dan 5, kelompok tani Panca Usaha 4 lebih maju dalam bidang pertaniannya maupun dalam kegiatan-kegiatan dalam kelompok tani. Selain itu juga anggota nya yang lebih cepat tanggap dan kreatif terhadap pertanian.

Dalam pelaksanaannya peserta/ petani dibebankan premi sebesar Rp. 180.000/ha, tetapi pemerintah memberikan subsidi sebesar 80% sehingga para peserta/ petani hanya dibebankan premi sebesar Rp. 36.000/ha. Jasindo melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan hama, dampak perubahan iklim, dan kerusakan pada akar tanaman. Mengenai pola penggantian, Jasindo akan mengganti kerugian jika kerusakan telah mencapai 75% per petak sawah. Besar atau kecilnya ukuran luas petak sawah akan tetap sama penggantian nya yaitu jika sudah mengalami kerusakan sampai persentase 75%.⁸

Sebelum masa tanam dimulai, pesera harus mendaftarkan klaim asuransinya terlebih dahulu pada ketua kelompok tani, kemudian ketua melaporkan data peserta asuransi kepada pihak BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) kemudian BP3K mensurvei lahan pertanian yang telah didaftarkan dan melaporkannya ke dinas kabupaten/ kota. Barulah kemudian pihak dinas mendaftarkannya ke pihak asuransi Jasindo.

Kelompok tani Panca Usaha 4 memiliki anggota 61 orang dan 3 orang pengurus. Tetapi dari 61 anggota tersebut yang ikut berpartisipasi atau yang

⁸ Sugiyanto, *Interview*, Ketua Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 28 Januari 2017.

mendaftar asuransi pertanian hanya 10 orang. Dari 10 orang ini, 2 diantaranya hanyalah sebagai petani penggarap, yakni mereka tidak memiliki lahan pertanian yang diasuransikan melainkan hanya menggarapnya saja dan kemudian mendaftarkannya sebagai peserta asuransi. Dan 8 orang peserta asuransi lainnya adalah pemilik dari lahan pertanian yang mereka asuransikan. Pada kelompok tani Panca Usaha 4 ini, total lahan pertanian yang mereka daftarkan ke asuransi pertanian adalah seluas 7,25 ha.⁹

Para petani yang mengasuransikan lahan pertaniannya kepada asuransi pertanian beralasan bahwa dengan mendaftarkan lahan pertanian mereka pada asuransi pertanian akan sedikit menguntungkan para petani terlebih jika terjadi gagal panen, karena pihak asuransi akan mengganti kerugian yang dialami peserta/ petani sesuai dengan kesepakatan.

Untuk uang ganti ruginya, pihak asuransi pertanian akan memberikan penggantian sebesar Rp. 6.000.000/ha. Dan jika tanaman padi mengalami kerusakan, peserta/ petani melaporkan kerusakan tersebut pada PPL (Petugas Penyuluh lapangan) kemudian PPL melaporkan pada POPT (Pengamat Organisme pengganggu Lapangan) barulah POPT mensurvei dan mendata lahan pertanian yang rusak dan melaporkannya pada Jasindo.

Permasalahannya adalah tentang pola penggantian kerugian yang menyamakan antara luas petak sawah kecil dengan luas petak sawah besar yang jika kerusakannya telah mencapai 75% dengan penggantian sebesar Rp. 6.000.000/ Ha.

⁹ Sugiyanto, *Interview*, Ketua Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 12 April 2017.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan asuransi pertanian tersebut terlebih jika ditinjau dari etika bisnis Islam secara lebih jauh dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Persepektif Etika Bisnis Islam” (Studi pada kelompok tani Panca Usaha 4, Mulyo Sari Metro Barat).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah sistem ganti rugi asuransi pertanian kepada kelompok tani persepektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap sesuatu yang dikerjakan pasti mempunyai kegunaan dan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem ganti rugi asuransi pertanian kepada kelompok tani persepektif etika bisnis Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan dan berguna bagi umat

Islam dalam melakukan bisnis khususnya yang berkaitan dengan sistem ganti rugi asuransi pertanian kepada kelompok tani.

b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi kelompok tani tentang sistem ganti rugi pada asuransi pertanian.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Peneliti melihat beberapa judul yang menyangkut tema tentang asuransi pertanian. Seperti yang diteliti oleh Arif Susanto mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 dengan jurnal yang berjudul “Konsep Asuransi Hasil Pertanian Dalam KUHD Ditinjau Dari persepektif Ekonomi Islam” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang konsep asuransi hasil pertanian yang diatur dalam KUHD Indonesia.¹⁰

Asuransi hasil pertanian yang diatur dalam KUHD merupakan asuransi sukarela. Oleh karena itu ditutupnya asuransi terhadap bahaya-bahaya terhadap hasil pertanian yang belum dipaneni bergantung pada

¹⁰ Skripsi, Arif Susanto, *Konsep Asuransi Hasil Pertanian Dalam KUHD Ditinjau Dari persepektif Ekonomi Islam*, http://google.com/xhtml?q=Asuransi%20pertanian%20arif%20susanto&client=ms-opera_mb_no&channel=bh, diunduh pada 28 Oktober 2016.

kehendak petani yang bersangkutan. Penyelenggaraan asuransi sukarela semata-mata didasarkan kehendak bebas dari para pihak yang berkepentingan.

Penelitian Alexis Bramantia mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Indonesia Depok tahun 2011 dengan jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usaha Tani Padi pada Kasus Gagal Panen”.¹¹ Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah risiko gagal panen pada usaha tani padi dapat diasuransikan dan untuk mengetahui apakah pemerintah sebaiknya mewajibkan asuransi produk pertanian pada petani padi untuk menghadapi risiko gagal panen.

Asuransi pertanian akan melindungi petani dari kerugian secara finansial karena kegagalan panen melalui fungsi tanggungan kerugian. Di samping meningkatkan stabilitas pendapatan petani dengan menanggung kerugian mereka dari kerusakan tanaman yang juga merupakan kebijakan yang positif dalam meningkatkan produktivitas dengan mencegah dan membatasi pengaruh bencana alam, khususnya hama dan penyakit.

Penelitian Dian Andrayani mahasiswa dari fakultas Ekonomi dan Manajemen, institut Pertanian Bogor tahun 2013 dengan jurnal yang berjudul

¹¹ Skripsi, Alexis Bramantia, *Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usaha Tani Padi pada Kasus Gagal Panen*, http://www.google.com/search?client=ms-opera_mb_no&channel=bh&hl=id&spell=1&ie=UTF8&q=Pdf+Asuransi+pertanian+alexis+bramantya,_diunduh pada 28 Oktober 2016.

“Asuransi Pertanian Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Petani”.¹²

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak asuransi pertanian pada pendapatan petani. Salah satu faktor penentu keberlangsungan usaha tani ialah modal. Penggunaan faktor produksi pertanian tergantung dari modal yang ada. Penggunaan faktor produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan produktivitas dan pendapatan yang rendah.

Berdasarkan ketiga penelitian yang telah digambarkan tersebut di atas, terdapat persamaan yakni sama-sama mendeskripsikan tentang asuransi pertanian, namun perbedaan dengan skripsi sebelumnya, jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Arif Susanto, menekankan tentang konsep asuransi hasil pertanian yang diatur dalam KUHD Indonesia. Pada penelitian yang dilakukan Alexis Bramantia menekankan pada tinjauan secara yuridis tentang risiko gagal panen usaha tani padi. Kemudian penelitian yang dilakukan Dian Andrayana menekankan pada dampak asuransi pertanian terhadap pendapatan petani.

Peneliti ingin meneliti tentang pelaksanaan asuransi pertanian terlebih jika ditinjau pada persepektif etika bisnis Islam. Oleh karena itu, dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas benar-benar berbeda dengan penelitian-penelitian tentang asuransi pertanian yang sudah ada.

¹² Skripsi, Dian Andrayani, *Asuransi Pertanian Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Petani*, <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/63848/H13dan.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diunduh pada 16 November 2016.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asuransi Pertanian

Dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut *assurantie* yang terdiri dari asal kata “*assaradeur*” yang berarti penanggung dan “*gaessureede*” yang berarti bertanggung.¹³ Selanjutnya menurut Irham Fahmi, asuransi adalah sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi.¹⁴ Apabila di masa mendatang ada kerugian-kerugian yang diderita seseorang akibat risiko yang dihadapinya maka harapannya risiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain.

Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut: asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.¹⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi secara umum dapat didefinisikan sebagai kerjasama yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko pada masa mendatang. Pihak tertanggung

¹³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 151.

¹⁴ Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 204.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 123.

akan mendapatkan sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dengan tertanggung apabila terjadi kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, sementara pihak tertanggung harus membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung.

Saat ini usaha perasuransian tidak terpaku tentang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau asuransi pendidikan, tetapi ada asuransi untuk pertanian yaitu asuransi pertanian. Dimana pertanian merupakan kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan, tanaman pangan maupun tanaman non pangan, serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan.¹⁶ Usaha pertanian juga merupakan bidang usaha yang mempunyai risiko karena seringkali dilakukan di area terbuka.

Menurut Mosher, pertanian adalah turutnya campur tangan manusia dalam perkembangan tanaman dan atau hewan, agar dapat lebih baik memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupan keluarga dan atau masyarakatnya.¹⁷

Berdasarkan pengertian asuransi dan pertanian, dapat disimpulkan bahwa asuransi pertanian adalah suatu pengalihan risiko kerugian pertanian akibat bencana alam atau iklim yang tidak mendukung diluar kemampuan petani untuk mengendalikannya atas dasar pengikatan di antara pihak penanggung dan tertanggung.


¹⁶ Ken Suratiyah, *Ilmu Usaha Tani*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), h. 8

¹⁷ <http://zamedaku.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-pertanian-dalam-arti-luas.html> diunduh pada 2 Desember 2016.

Dalam peraturan menteri nomor 40/Permentan/SR.230/ 7/2015 Bab 1 pasal 1 Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani.¹⁸

B. Landasan Hukum Asuransi


a. Al-Qur'an



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

¹⁸ Permentan 40-2015 Fasilitas Asuransi.doc.pdf diunduh pada 12 April 2017.

(menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qala-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)¹⁹



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)²⁰.

b. Ijtihad

Fatwa sahabat, praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab mereka berkata orang-orang yang mana tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat

¹⁹ QS. Al-Maidah (5) : 2

²⁰ QS. Al-Hasyr (59) : 18

mereka” Umar-lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.²¹

c. Undang-Undang

Pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”.²²

Dari penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa Negara sebagai penguasa cabang produksi pertanian ikut bertanggungjawab terhadap risiko pertanian dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagai upaya ganti rugi kepada petani.

Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:

1. Bencana alam
2. Serangan organisme pengganggu tanaman
3. Wabah penyakit hewan menular

²¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan.*, h.168-169.

²² Praptono Djunedi, “Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia”, dalam *Borneo Administrator*, (Jakarta: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), 12/ 24 Maret 2016, h. 11

4. Dampak perubahan iklim

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Kewajiban pemerintah ini diatur di pasal 39. Fasilitas dimaksud meliputi:²³

1. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta
2. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi
3. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi
4. Bantuan pembayaran premi

Yang dimaksud bantuan pembayaran premi di sini adalah pembayaran premi untuk membantu petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara.

C. Tujuan dan Manfaat Asuransi Pertanian

Berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi pertanian yaitu untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular, dampak perubahan iklim dan jenis risiko lain. Sehingga petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen.

²³ Insyafiyah dan Indra Wardhani, "Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional", <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20Persiapan%20Implementasi%20Asuransi%20Pertanian.pdf> diunduh pada 2 Desember 2016.

Menurut Gatot Irianto asuransi tanaman pangan diprioritaskan karena komoditas ini diusahakan untuk petani miskin, bermodal sangat terbatas, dan rentan terhadap perubahan iklim.²⁴ Artinya asuransi pertanian lebih ditujukan pemerintah terhadap petani yang memiliki modal terbatas.

Sedangkan manfaat asuransi pertanian menurut Yumaguchi (1987), antara lain:²⁵

1. Asuransi pertanian akan melindungi petani dari kerugian secara finansial karena kegagalan panen melalui fungsi tanggungan kerugian.
2. Asuransi pertanian akan meningkatkan posisi tawar petani terhadap kredit pertanian. Hal ini karena asuransi pertanian menjamin perlindungan dari kegagalan panen maka petani peserta asuransi mendapat rasio kredit yang lebih baik jika asuransi termasuk di dalamnya.
3. Skim asuransi pertanian disamping meningkatkan stabilitas pendapatan petani dengan menanggung kerugian mereka dari kerusakan tanaman juga merupakan kebijakan yang positif dalam meningkatkan produktivitas dengan mencegah dan membatasi pengaruh bencana alam, khususnya hama dan penyakit.
4. Asuransi pertanian memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi yang lebih baik akibat dampak dari kerusakan tanaman dalam ruang dan waktu.

²⁴ Gatot Irianto, "Asuransi Pertanian", dalam Kompas, 29 Oktober 2015, h. 4

²⁵ Bobi Hartanto, "Asuransi Pertanian Diperlukan Sebagai Upaya Untuk Memperkecil Risiko Usaha Tani", <http://ujanglahai.blogspot.co.id/2012/12/asuransi-pertanian.html> diunduh pada 28 November 2016.

D. Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian

Sistem ganti rugi asuransi merupakan suatu cara atau metode dalam pembayaran ganti rugi apabila terjadi kerugian pada sesuatu yang diasuransikan. Pembayaran ganti rugi tidak boleh melebihi kerugian riil tertanggung sehingga ia diuntungkan.²⁶

Penanggung berhak untuk menentukan cara pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung, yakni dengan cara:

1. Cash

Pada umumnya pembayaran penggantian kerugian dibayarkan secara *cash* atau tunai sesuai dengan jumlah yang telah disepakati antara tertanggung dan penanggung.

2. Repair

Penggantian kerugian secara *repair* atau perbaikan atas kerusakan objek pertanggungansian tersebut sepanjang kerusakan yang terjadi tersebut masih bisa diperbaiki dan besarnya biaya perbaikan tersebut tidak lebih besar dari 75% nilai sebenarnya.

3. Replacement

Penggantian kerugian secara penempatan kembali (*Replacement*) atas kerugian atau rusaknya barang-barang yang dipertanggungansikan, dengan barang baru yang kondisinya tidak lebih baik dari kondisi barang pada saat

²⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Persepektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 82.

sesaat sebelum kerugian terjadi. Hal ini khusus ditujukan untuk barang-barang yang umumnya dapat dilaksanakan dengan penempatan kembali tersebut.

4. *Reinstatement*

Penggantian kerugian secara pemulihan kembali (*Reinstatement*) atas kerugian atau rusaknya barang-barang yang dipertanggungjawabkan, dengan barang baru yang kondisinya tidak lebih baik dari kondisi barang pada saat sesaat sebelum kerugian terjadi dan harus telah diselesaikan dalam batas waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah kerugian terjadi.²⁷

E. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Untuk memahami etika bisnis yang benar dalam pandangan Islam, hendaknya terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan etika dan bisnis itu sendiri. Etika berasal dari bahasa latin yaitu *ethos* yang berarti ada kebiasaan.²⁸ Hal ini berarti etika berhubungan dengan nilai-nilai dan tata cara hidup yang baik dan benar. Sedangkan menurut Faisal Badroen dalam bukunya, etika adalah studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.²⁹

²⁷ <http://www.akademiasuransi.org/2012/09/prinsip-indemnity.html> diunduh pada 27 April 2017.

²⁸ Hamsah Yaqub, *Etika Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), h. 53.

²⁹ Faisal Badroen., *et al, Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 5.

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta ilmu tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan menurut Muhammad Amin Suma yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruk mengenai sikap mukallaf menurut standar yang ditentukan oleh agama Islam.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan etika adalah landasan perilaku manusia yang dapat dijadikan pedoman untuk dapat diberlakukan dalam masyarakat, serta mengkaji tentang baik dan buruknya perilaku manusia yang dapat diterima oleh akal.

Sedangkan bisnis dalam Al-Qur'an diartikan perniagaan atau perdagangan yang diterjemahkan dari kata *Al-Tijarah*.³¹ Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.³² Maksudnya disini adalah manusia diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi tetap dibatasi sesuai dengan iman dan etika dalam berbisnis.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bisnis adalah suatu aktivitas usaha yang terjadi atas

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 292.

³¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 15.

³² Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 15.

dasar saling menguntungkan dan mempunyai manfaat, serta tidak dibatasi dalam kepemilikan barang dan jasa.

Dari uraian etika dan bisnis di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai salah satu pedoman untuk menilai perilaku para pelaku bisnis agar tetap dalam jalur yang baik dan benar, dan tetap saling menguntungkan dalam transaksinya.

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Bagi seorang muslim, sudah selayaknya etika bisnis Islam diterapkan dalam semua aktivitas bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis Islam mempunyai fungsi sebagai batasan bagi semua pelaku bisnis agar tidak keluar dari aturan syariah Islam itu sendiri. Oleh karena itu, etika mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Bagi orang muslim dalam menjalankan aktivitas bisnis haruslah taat pada prinsip yang digariskan oleh Al-Qur'an agar menjaga aktivitas bisnis tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus melandasi suatu bisnis adalah:

a. Tauhid

Tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman

dalam menjalankan fungsi kehidupan.³³ Demikian dari nilai-nilai keislaman yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis.

Sumber etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam, yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tak terbatas.³⁴ Artinya manusia menyerahkan segala sesuatunya hanya dihadapan-Nya, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya.

b. Keseimbangan (Keadilan)

Konsep keadilan dalam ekonomi adalah Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.³⁵ Dalam melakukan bisnis yang baik harus secara seimbang dan adil, sehingga dalam berbisnis akan menjadi manfaat.

Agus Arijanto mengatakan: “Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.”³⁶

³³ Muhammad R. Lukman Faouroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 30.

³⁴ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 37.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 15.

³⁶ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 19.

Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak tetapi keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai batas kesamaan dan kemiripan kondisi antara keduanya. Konsep keadilan dalam Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.

c. Itikad Baik

Menurut Muhammad Amin Suma, itikad baik merupakan sebuah kemauan, maksud atau lebih tepatnya keyakinan yang baik untuk melakukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan bisnis.³⁷ Jadi dalam berbisnis hendaknya didasari dengan itikad baik sehingga akan saling mendatangkan kemanfaatan dan membangun kepercayaan kedua belah pihak.

d. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab adalah perbuatan yang menjunjung tinggi etika dan moral, bagi para pebisnis sikap yang paling mendasar dalam bisnis adalah kebebasan dan bertanggungjawab. Bertanggungjawab pada dirinya sendiri, kepada pemberi amanah, kepada pelanggan dan masyarakat serta tanggungjawab kepada konsumen.³⁸ Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia, karena segala kebebasan dalam melakukan segala

³⁷ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar.*, h.309.

³⁸ Bertens, *Pengantar Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h.

aktivitas bisnis oleh manusia tidak terlepas dari petanggungjawaban yang diberikan manusia atas aktivitas bisnisnya.³⁹

Semua kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis yang dilakukan oleh manusia, maka manusia itu tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilakukan. Seseorang harus memikul tanggungjawab tertinggi atas perbuatannya sendiri.

³⁹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu.*, h. 79.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam latar belakang dan keadaan sekarang serta interaksi lingkungan yang terjadi pada setiap unit sosial, yaitu individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat.⁴⁰

Pada penelitian lapangan ini, peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. Mencari tahu tentang sumber yang ada pada objek yang diteliti yaitu kelompok tani Panca Usaha 4 yang berkaitan dengan asuransi pertanian.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴¹ Sedangkan menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat

⁴⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 80.

⁴¹ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 67.

penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁴²

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto, data yang bersifat yaitu ada yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴³

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai sistem ganti rugi asuransi pertanian persepektif etika bisnis Islam pada kelompok tani Panca Usaha 4, Mulyo Sari Metro Barat yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴⁴ Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, data penelitian haruslah data yang baik. Data yang keliru atau salah, dapat dipastikan keputusan yang dibuat akan salah pula. Akibatnya perencanaan

⁴² Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 123.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 129.

tidak akurat, pengendalian tidak efektif, dan evaluasi tidak akan mengenai sasaran secara objektif.⁴⁵

Berdasarkan penelitian tersebut, subjek penelitiannya yaitu kelompok tani Panca Usaha 4, Mulyo Sari Metro Barat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut Suratman, sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian.⁴⁶ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung 7 narasumber yaitu dari 2 pengurus kelompok tani Panca Usaha 4 dan 5 anggota kelompok tani Panca Usaha 4 baik yang ikut serta dalam asuransi pertanian. Dalam hal ini jumlah pengurus kelompok tani Panca Usaha 4 ada 3 orang dan anggota 61 orang, tetapi yang mengikuti asuransi pertanian hanya 10 orang. Selain itu data primer juga diperoleh dari anggota kantor pertanian Kec. Metro Barat yang bertindak sebagai mediator dalam asuransi pertanian dengan kelompok tani.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.⁴⁷ Sumber data

⁴⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 98.

⁴⁶ Winario Suratman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 163.

⁴⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 63.

sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang membahas tentang asuransi seperti karangan Amin Suma dalam bukunya Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, Andri Soemitra dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Serta hasil penelitian yang berwujud laporan, majalah, koran, makalah, internet, dan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian tentang Asuransi Pertanian Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.

C. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁴⁸ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan dan mencatat data dalam penelitian menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode *interview* (wawancara)

Menurut Soerjono Soekanto, metode *interview* atau wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.⁴⁹ Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara

⁴⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 23.

langsung.⁵⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dengan mewawancarai 2 pengurus kelompok tani Panca Usaha 4 dan 5 anggota kelompok tani yang mengikuti asuransi pertanian untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan.

Dalam hal ini, metode *interview* yang peneliti gunakan adalah metode *interview* terstruktur. Dalam wawancara terstruktur semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya secara cermat dan biasanya secara tertulis. Metode ini peneliti gunakan untuk mengetahui dan menggali informasi sehingga diperoleh tentang Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Persepektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4, Mulyo Sari Metro Barat).

2. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen berupa buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁵¹ Sumber informasi dokumentasi pada dasarnya adalah semua bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi.

D. Teknik Analisis Data

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi menjelaskan bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca

⁵⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 55.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 231.

dan dipahami.⁵² Sedangkan Lexy J. Moleong mengatakan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, maka analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan mengenai sistem ganti rugi asuransi pertanian persepektif etika bisnis Islam, dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Kualitatif adalah pengolahan data yang tidak menggunakan teknik statistika sehingga hasil analisis jawaban responden tidak terikat dengan skor, akan tetapi dideskripsikan dalam sebuah penjelasan dalam bentuk kalimat. Sedangkan berfikir deduktif adalah bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) yang bersifat khusus.

Adapun analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisa (diperinci) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Cara berfikir ini digunakan untuk penalaran pada Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Persepektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4, Mulyo Sari Metro Barat).

⁵² Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES,1987), h. 263.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 248.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Panca Usaha 4 Kel. Mulyo Sari Kec.

Metro Barat

Kelompok tani Panca Usaha 4 terletak di kelurahan Mulyo Sari Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Kelompok tani Panca Usaha 4 sudah berdiri sejak tahun 2007. Awalnya kelompok tani yang ada di Mulyo Sari adalah kelompok tani panca Usaha. Tetapi setelah ada aturan dari dinas pertanian bahwa satu kelompok tani tidak boleh memiliki anggota yang jumlahnya lebih dari 100 orang maka kelompok tani Panca Usaha dipecah menjadi 5 kelompok tani, yaitu mulai dari kelompok tani Panca Usaha 1 sampai dengan kelompok tani Panca Usaha 5. Kelompok tani Panca Usaha dipecah berdasarkan letak hamparan sawah yang dimiliki atau yang digarap oleh petani.⁵⁴

Kelompok tani Panca Usaha 4 berdiri sejak tahun 2007 dengan ketua yang bernama bapak Sukidi. Tetapi, pada tahun 2012 mengalami reorganisasi dengan ketua baru yang bernama bapak Sugiyanto, Sekretaris bernama bapak Edi Purwanto dan bendahara bernama bapak Rohmat. Mereka menjabat dari tahun 2012 hingga saat ini. Kelompok tani Panca Usaha 4 memiliki anggota 61 orang. Kelompok tani Panca Usaha 4 memiliki agenda tetap pertemuan

⁵⁴ Sugiyanto, *Interview*, Ketua Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 20 Mei 2017.

setiap awal akan musim tanam dimulai. Terkadang mereka juga mengadakan pertemuan dadakan guna mengikuti penyuluhan pertanian yang diadakan oleh dinas pertanian.⁵⁵

Perkembangan kelompok tani Panca Usaha 4 terus naik. Hingga pada tahun 2014 mereka mendapatkan bantuan mesin baja dan pompa air dari pemerintah. Pada tahun 2016 mereka kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah mesin untuk menanam padi dan mesin untuk memanen padi. Itu semua mereka dapatkan dengan mengajukan proposal terlebih dahulu. Selain itu, dengan adanya kelompok tani menjadi memudahkan petani khususnya anggota untuk mendapatkan pupuk. Karena mereka dapat membeli pupuk yang telah disediakan khusus untuk kelompok tani Panca Usaha 4. Hal ini tentu saja memudahkan para anggota karena mereka tidak usah pergi jauh-jauh untuk bisa mendapatkan pupuk. Bahkan mereka dapat berhutang dulu untuk mendapatkan pupuk tersebut dan membayarnya setelah panen.⁵⁶

B. Pelaksanaan Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4 di Mulyo Sari Metro Barat

Mayoritas pekerjaan masyarakat Mulyo Sari adalah sebagai petani. Dalam kegiatan bertani sering kali tanaman padi milik petani mengalami kerusakan, baik akibat dari serangan hama maupun akibat bencana alam. Dalam kondisi seperti ini, program asuransi pertanian dari pemerintah menjadi sangatlah penting bagi petani. Adanya asuransi pertanian dapat

⁵⁵ Sugiyanto, *Interview*, Ketua Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 20 Mei 2017.

⁵⁶ Edi Purwanto, *Interview*, Sekretaris Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 20 Mei 2017.

sedikit meringankan beban para petani jika tanaman padinya mengalami kerusakan.

Melalui dinas kabupaten/ kota, masyarakat Mulyo Sari mulai mengikuti program asuransi pertanian dari pemerintah yang di kelola oleh Asuransi Jasindo. Sebelum masa tanam dimulai, kira-kira 2-3 minggu menjelang masa tanam, petani/ calon peserta harus mendaftarkan klaim asuransinya terlebih dahulu pada ketua kelompok tani. Tidak ada syarat khusus, petani hanya diminta untuk melaporkan berapa luas lahan yang akan diasuransikan. Kemudian ketua melaporkan data peserta asuransi kepada pihak BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) kemudian BP3K mensurvei lahan pertanian yang telah didaftarkan dan melaporkannya ke dinas kabupaten/ kota. Barulah kemudian pihak dinas mendaftarkannya ke pihak asuransi Jasindo.⁵⁷

Dalam pelaksanaan asuransi pertanian, pihak asuransi pertanian memberikan penjelasan terkait dengan sistem ganti rugi yang akan diberikan kepada petani yang tanaman padinya mengalami kerusakan. Pihak asuransi pertanian akan memberikan ganti rugi kepada petani yang tanaman padinya mengalami kerusakan yang telah mencapai 75% perpetak sawah dengan penggantian Rp. 6.000.000 dan dengan ukuran petak sawah yang sama. Artinya, walaupun petak sawah berukuran lebar tetapi jika kerusakannya belum mencapai 75% maka belum mendapat ganti rugi. Begitupun jika

⁵⁷Sugiyanto, *Interview*, Ketua Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 20 Mei 2017.

sawahnya hanya berukuran kecil per petak dan kerusakan telah mencapai 75% maka akan mendapat ganti rugi.⁵⁸

Menurut hasil wawancara dengan ketua kelompok tani Panca Usaha 4 pada tanggal 20 Mei 2017 bahwa kelompok tani ini telah berjalan selama 10 tahun. Pada akhir tahun 2016 kelompok tani Panca Usaha 4 mulai mengikuti program asuransi pertanian yang disarankan oleh dinas pertanian kabupaten/kota. Asuransi tersebut adalah asuransi Jasa Indonesia atau biasa dingkat dengan Jasindo. Menurut beliau dengan mengikutsertakan kelompok tani Panca Usaha 4 pada asuransi pertanian dapat membuat mereka merasa sedikit lebih aman terhadap lahan sawah yang mereka tanami padi. Karena setidaknya jika terjadi gagal panen mereka mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi pertanian.⁵⁹

Kelompok tani Panca Usaha 4 mengetahui program asuransi pertanian melalui penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kabupaten/kota beserta pihak asuransi pertanian. Dalam acara tersebut kelompok tani Panca Usaha 4 diperkenalkan dengan asuransi pertanian, kemudian dijelaskan tentang bagaimana asuransi pertanian dapat mengcover ketika petani mengalami gagal panen, mereka sekaligus juga diajak untuk bergabung dengan asuransi pertanian tersebut.

Untuk dapat bergabung dengan asuransi pertanian para petani kira-kira sekitar 2 minggu sebelum masa tanam dimulai harus mendaftarkan klaim asuransinya terlebih dahulu pada ketua kelompok tani, kemudian ketua

⁵⁸ Sugiyanto, *Interview*, Ketua Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 28 Januari 2017.

⁵⁹ Sugiyanto, *Interview*, Ketua Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 20 Mei 2017.

melaporkan data peserta asuransi kepada pihak BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) kemudian BP3K mensurvei lahan pertanian yang telah didaftarkan dan melaporkannya ke dinas kabupaten/kota. Barulah kemudian pihak dinas mendaftarkannya ke pihak asuransi Jasindo.⁶⁰

Kemudahan yang mereka dapatkan dengan mengikuti program asuransi pertanian yaitu mendapat ganti rugi ketika tanaman padi mengalami gagal panen akibat serangan hama, bencana banjir, kerusakan pada akar tanaman dll. Tetapi, kekurangan dalam asuransi pertanian tersebut yaitu ketika tanaman mereka mengalami gagal panen, dan telah melaporkannya pada pihak asuransi Jasindo, tetapi uang ganti ruginya hingga saat ini belum keluar. Padahal mereka telah melaporkannya sejak akhir Februari.

Selama kontrak asuransi berlangsung pihak asuransi pertanian tidak pernah meninjau langsung lahan swah yang diasuransikan kelompok tani Panca Usaha 4. Kemudian pihak asuransi pertanian memberikan penyuluhan tentang hal-hal yang perlu diwaspadai dalam pertanian hanya pada saat pertama bertemu dengan kelompok tani atau pada saat perkenalan. Selanjutnya tidak ada penyuluhan lagi. Total lahan sawah yang diasuransikan oleh kelompok tani Panca Usaha 4 adalah 7,25 ha.

Sebagai ketua kelompok tani, ketika terjadi gagal panen atau terjadi kerusakan pada lahan sawah yang diasuransikan maka ketua melaporkan kerusakan tersebut pada PPL (Petugas Penyuluh lapangan) kemudian PPL

⁶⁰ Sugiyanto, *Interview*, Ketua Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 20 Mei 2017.

melaporkan pada POPT (Pengamat Organisme pengganggu Lapangan) barulah POPT mensurvei dan mendata lahan pertanian yang rusak dan melaporkannya pada Jasindo.⁶¹

Sistem ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi Jasindo setelah POPT melaporkan data lahan sawah yang rusak, kemudian pihak Jasindo mengganti secara tunai dengan sejumlah uang yang telah disepakati dan dihitung berdasarkan kerusakan yang dialami.

Tetapi, pada kenyataannya uang ganti rugi tersebut sampai detik ini hingga 3 bulan berlangsung setelah POPT melaporkan dan pihak Jasindo berjanji akan segera membayar ganti ruginya uang tersebut belum sampai ditangan para petani yang lahan sawahnya mengalami kerusakan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan atau janji pihak asuransi Jasindo diawal pertemuan ketika mengajak para petani untuk ikut bergabung pada asuransi pertanian.⁶²

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Rohmat pada tanggal 20 Mei 2017, beliau mengatakan bahwa kelompok tani Panca Usaha 4 bergabung dengan asuransi pertanian sejak akhir tahun 2016. Mereka bergabung dengan asuransi pertanian melalui dinas pertanian kota Metro. Khususnya dinas pertanian Metro Barat. Untuk dapat bergabung dengan asuransi pertanian para petani atau anggota cukup membayar uang pendaftaran sebesar Rp.36.000/ ha pada bendahara kelompok tani Panca

⁶¹ Sugiyanto, *Interview*, Ketua Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 20 Mei 2017.

⁶² Sugiyanto, *Interview*, Ketua Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 20 Mei 2017.

Usaha 4. Selanjutnya pengurus kelompok tanilah yang akan mengurus polis asuransi tersebut.⁶³

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sugiyanto, bahwa kemudahan yang akan didapat adalah ketika sawah yang mereka tanami padi mengalami gagal panen maka akan mendapat ganti rugi dari pihak asuransi pertanian, tetapi tentu ketika kerusakannya telah mencapai 75% perpetak sawahnya. Selama berlangsungnya kontrak asuransi, pihak Jasindo tidak pernah meninjau langsung lahan sawah yang mereka asuransikan. Kemudian sejauh ini pihak asuransi Jasindo hanya memberikan satu kali penyuluhan tentang antisipasi terjadinya gagal panen. Total lahan sawah yang diasuransikan kelompok tani Panca Usaha 4 adalah 7,25 ha.

Ketika ada lahan sawah yang mengalami kerusakan maka harus segera dilaporkan pada ketua kelompok tani agar ketua segera melaporkannya pada PPL (Petugas Penyuluh Lapangan). Kemudian sistem ganti rugi yang akan diberikan pihak asuransi Jasindo kepada petani yang lahan sawahnya mengalami kerusakan yaitu jika kerusakan telah mencapai 75% perpetak sawah dan ketika POPT telah mensurvei dan melaporkan total lahan sawah yang rusak maka barulah pihak asuransi Jasindo akan memberikan ganti rugi dengan sejumlah uang yang telah dihitung berdasarkan kerusakan yang terjadi, dan uang tersebut akan segera dibayarkan ketika POPT telah melapor. Itulah kesepakatan awal antara pihak asuransi Jasindo dengan kelompok tani Panca Usaha 4.

⁶³ Rohmat, *Interview*, Bendahara Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 20 Mei 2017.

Pada kenyataannya ketika pada musim panen akhir bulan Februari terdapat lahan sawah yang rusak, dan sudah diproses oleh PPL dan POPT, bahkan POPT telah melaporkannya pada pihak asuransi Jasindo, sampai saat ini uang ganti rugi tersebut belum ada ditangan petani. Pihak asuransi Jasindo hanya memberikan janji-janji manis untuk segera membayar kerugian yang dialami petani.⁶⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Narto pada tanggal 20 Mei 2017, beliau mengatakan bahwa mengikuti program asuransi pertanian sudah sejak akhir tahun 2016. Sudah 2x musim ini beliau bergabung dengan asuransi pertanian. Yang membuat tertarik untuk dapat bergabung dengan asuransi pertanian yaitu uang ganti jika terjadi kerusakan pada lahan sawah yang ditanami padi. Sejauh ini belum ada manfaat yang didapat setelah ikut asuransi pertanian. Tetapi, sedikit merasa lebih aman ketika sudah ikut asuransi pertanian, karena setidaknya ada harapan kecil ketika terjadi gagal panen.⁶⁵

Luas lahan yang diasuransikan sebesar 1,75 ha. Lahan sawah ini adalah milik sendiri yang sekaligus juga sebagai petani penggarap. Pada musim kemarin atau saat pertama mengikuti asuransi pertanian, lahan sawah bapak Narto mengalami kerusakan, kerusakan tersebut diakibatkan dari serangan hama wereng. Tetapi beliau tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi Jasindo, karena kerusakan yang terjadi tidak mencapai 75% perpetak

⁶⁴ Rohmat, *Interview*, Bendahara Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 20 Mei 2017.

⁶⁵ Narto, *Interview*, Anggota Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 20 Mei 2017.

sawah, padahal petak sawah milik beliau termasuk petak sawah yang besar. Kerusakannya kira-kira hanya mencapai 50% per petak sawah.

Bapak Narto kurang begitu paham tentang ganti ruginya, yang jelas beliau tahu bahwa ketika sawahnya rusak hingga 75% per petak sawah maka akan diganti sebesar Rp. 6.000.000/ ha. Walaupun menurut beliau angka Rp. 6.000.000 dirasa masih belum cukup untuk mengganti kerugian yang sekiranya akan dialami untuk 1 ha sawah.⁶⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Agus pada tanggal 21 Mei 2017, sama dengan Bapak Narto bahwa Bapak Agus juga telah mengikuti program asuransi pertanian sejak akhir tahun 2016. Beliau tertarik dengan asuransi pertanian karena jika mengikuti asuransi pertanian maka jika terjadi kerusakan pada lahan sawah maka akan mendapat ganti rugi dari pihak asuransi pertanian. Tetapi, sampai detik ini beliau belum pernah merasakan ada manfaat setelah mengikuti asuransi pertanian. Walaupun begitu, dengan mengikuti asuransi pertanian sedikit dapat membuat hati merasa lebih aman terlebih saat ini banyak tanaman padi yang terserang hama.⁶⁷

Luas lahan pertanian yang di asuransikan oleh bapak Agus adalah sebesar ½ ha. Beliau mengikuti program asuransi pertanian sudah 2x musim tanam. Sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini. Sawah yang beliau asuransikan adalah sawah milik sendiri, artinya bapak Agus selain selain sebagai pemilik lahan sawah juga sebagai petani penggarap. Pada awal mengikuti asuransi pertanian lahan sawah milik beliau mengalami kerusakan

⁶⁶ Narto, *Interview*, Anggota Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 20 Mei 2017.

⁶⁷ Agus, *Interview*, Anggota Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 21 Mei 2017.

akibat serangan hama wereng. Tetapi, beliau tidak mendapat penggantian dari pihak asuransi karena kerusakannya tidak menyeluruh yakni hanya sebagian saja.⁶⁸

Sistem ganti rugi asuransi pertanian yang beliau ketahui yaitu jika tanaman padi mengalami gagal panen akibat serangan hama dan akibat bencana banjir dan kerusakan tersebut telah mencapai separuh lebih per petak sawah maka akan mendapat ganti rugi dari pihak asuransi pertanian. Uang penggantian tersebut akan diterima jika ketua kelompok tani telah melaporkannya pada pihak asuransi. Angka Rp. 6.000.000 mungkin belum mencukupi jika terjadi gagal panen, tetapi tentu saja sudah cukup meringankan beban petani jika terjadi kerugian akibat gagal panen.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Tariman pada tanggal 21 Mei 2017, sama dengan bapak Narto dan Bapak Agus bahwa Bapak Tariman juga sudah bergabung dengan asuransi pertanian dengan cara membayar polis asuransi sudah sejak bulan Desember 2016. Beliau tertarik dengan asuransi pertanian karena biaya pendaftarannya yang cukup murah hanya Rp. 36.000/ ha dan akan mendapat uang ganti rugi jika tanaman padi mengalami kerusakan. Sama halnya seperti Bapak Agus, Bapak Tariman juga merasa sedikit aman karna jika tanaman rusak total maka akan mendapat ganti rugi dari pihak asuransi pertanian. Walaupun sampai detik ini beliau belum mendapat manfaat setelah mengikuti program asuransi pertanian.⁶⁹

⁶⁸ Agus, *Interview*, Anggota Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 21 Mei 2017.

⁶⁹ Tariman, *Interview*, Anggota Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 21 Mei 2017.

Luas lahan sawah yang Bapak Tariman asuransikan sebesar $\frac{1}{4}$ ha. Sudah 2x musim tanam Bapak Tariman mengasuransikan lahan sawahnya. Lahan sawah yang Bapak Tariman asuransikan adalah lahan sawah milik sendiri. Beliau juga sebagai petani penggarap. Pada musim tanam lalu, sawah milik beliau sedikit mengalami kerusakan, seperti sawah-sawah milik petani lainnya, sawah milik beliau juga rusak akibat serangan hama.

Sistem ganti rugi yang akan diberikan pihak asuransi pertanian yaitu ketika lahan sawah mengalami kerusakan mencapai 75% per petak sawah akibat serangan hama dan bencana alam maka pihak asuransi pertanian akan mengganti kerugian tersebut dengan sejumlah uang. Uang penggantian tersebut adalah sejumlah Rp. 6.000.000/ ha. Sama halnya dengan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Narto dan Bapak Agus, menurut Bapak Tariman pun sebenarnya angka Rp. 6.000.000 belum cukup untuk mengganti jika lahan 1 ha mengalami kerusakan. Karena bukan hanya kehilangan uang beli pupuk tetapi mereka juga kehilangan uang garapan selama masa tanam berlangsung. Belum lagi mereka juga kehilangan padi untuk makan sampai musim panen berikutnya tiba.⁷⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Kijo pada tanggal 21 Mei 2017, sama dengan Bapak Yanto, Bapak Agus, dan Bapak Supri, Bapak Kijo juga telah mengikuti asuransi pertanian sejak akhir tahun 2016. Bapak Kijo tertarik dengan asuransi pertanian karena ada jaminan jika tanaman padi

⁷⁰ Tariman, *Interview*, Anggota Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 21 Mei 2017.

miliknya mengalami kerusakan. Walaupun saat ikut asuransi pertanian musim lalu beliau belum merasakan manfaatnya.⁷¹

Luas lahan yang beliau asuransikan adalah sebesar ¼ ha. Sawah tersebut adalah milik orang lain. Bapak Kijo hanya sebagai petani penggarap saja. Bapak Kijo juga telah mengikuti asuransi pertanian sudah 2x. Kemudian pada musim panen kemarin sawah yang beliau garap sedikit mengalami kerusakan, jumlahnya tidak mencapai setengah sawah yang beliau garap.

Sama halnya dengan Bapak Agus dan Bapak Tariman, sepemahaman Bapak Kijo tentang sistem ganti rugi yaitu jika sawahnya rusak hampir semua maka ketua kelompok tani akan melaporkannya pada pihak dinas pertanian Metro Barat dan akan diurus agar segera mendapat uang ganti rugi. Mengenai uang penggantian yang sebesar Rp. 6.000.000/ ha, menurut Bapak Kijo angka Rp. 6.000.000 kurang dapat menutupi kerugian yang dialami, terlebih beliau hanya sebagai petani penggarap yang artinya uang penggantian tersebut nantinya juga akan dibagi dengan pemilik lahan sawah yang beliau garap.⁷²

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sadi pada tanggal 21 Mei 2017, sama dengan keempat informan di atas bahwa Bapak Sadi juga sudah mengikuti asuransi pertanian sejak bulan Desember tahun lalu. Bapak Sadi merasa sangat tertarik untuk ikut asuransi pertanian karena dengan mengikuti asuransi pertanian ada seseorang yang akan mengganti kerugian jika tanaman padinya mengalami kerugian. Setidaknya Bapak Sadi tidak rugi besar jika

⁷¹ Kijo, *Interview*, Anggota Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 21 Mei 2017.

⁷² Kijo, *Interview*, Anggota Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 21 Mei 2017.

tanaman padi milik beliau mengalami kerusakan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh keempat informan di atas bahwa Bapak Sadi juga berpendapat dengan mendaftar asuransi pertanian Bapak Sadi merasa sedikit aman, walaupun sampai detik ini Bapak Heri belum merasakan manfaat apa-apa setelah sawah miliknya mengalami kerusakan.⁷³

Luas lahan yang beliau asuransikan sebesar ½ ha. Beliau sudah 2x mengikuti program asuransi pertanian. Sama halnya dengan Bapak Narto, Bapak Agus, dan Bapak Tariman bahwa sawah yang asuransikan oleh Bapak Sadi juga sawah milik Bapak Sadi sendiri. Pada musim tanam lalu sawah milik Bapak Sadi mengalami kerusakan akibat serangan hama wereng. Ada beberapa petak sawah yang rusaknya mencapai 75% yang jika ditotal kerusakannya mencapai 500 m.

Menurut Bapak Sadi sistem ganti rugi asuransi pertanian kepada kelompok tani yaitu prosesnya jika tanaman padi milik petani mengalami kerusakan sebesar 75% per petak sawah maka petani tersebut melaporkannya pada ketua kelompok tani dan selanjutnya ketua melaporkannya pada petugas penyuluh lapangan agar mereka mensurvei lahan lahan sawah yang mengalami kerusakan, menghitung tanaman padi yang rusak dan mengambil dokumen berupa foto tanaman padi yang rusak sebagai tanda bukti. Kemudian melaporkannya pada POPT, dan barulah POPT melaporkannya pada pihak asuransi pertanian.

⁷³ Sadi, *Interview*, Anggota Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 21 Mei 2017.

Sejalan dengan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Narto, Bapak Agus, dan Bapak Tariman, bahwa angka penggantian sebesar Rp. 6.000.000/ ha kurang mencukupi jika untuk mengganti kerugian yang dialami, tetapi menurut Bapak Sadi penggantian sebesar Rp. 6.000.000/ ha sudah sedikit membantu dari pada tidak ada penggantian sama sekali. Walaupun sampai detik ini uang penggantian tersebut belum juga sampai ditangan Bapak Sadi. Inilah yang membuat Bapak Sadi merasa sangat kecewa terhadap asuransi pertanian.⁷⁴

Dari yang sudah dijelaskan tersebut di atas bahwa pelaksanaan sistem ganti rugi asuransi pertanian pada kelompok tani Panca Usaha 4 di Mulyo Sari Metro Barat kurang sejalan dengan teori tentang sistem ganti rugi asuransi pertanian. Karena dalam teori sistem ganti rugi asuransi pertanian tentang pembayaran ganti rugi bahwa uang penggantian kerugian akibat serangan hama maupun bencana alam dan kerusakan telah mencapai syarat yang ditentukan maka akan di bayarkan secara *cash* atau tunai sesuai dengan perjanjian antara penanggung dan tertanggung.⁷⁵ Pada kenyataannya pihak dari asuransi pertanian sampai bulan Juni 2017 belum membayarkan sejumlah uang ganti rugi kepada petani yang tanaman padinya mengalami kerusakan, padahal kelompok tani telah malaporkan klaim kerusakan sejak bulan Februari 2017.

⁷⁴ Sadi, *Interview*, Anggota Kelompok Tani Panca Usaha 4, Kota Metro, 21 Mei 2017.

⁷⁵ <http://www.akademiasuransi.org/2012/09/prinsip-indemnity.html> diunduh pada 27 April 2017.

C. Analisis Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4 Desa Mulyo Sari dalam Persepektif Etika Bisnis Islam

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat dijelaskan bahwa sistem ganti rugi asuransi pertanian terhadap kelompok tani menerangkan pendorong utama petani merasa tertarik untuk mengikuti asuransi pertanian karena adanya suatu harapan kecil nantinya jika tanaman padi miliknya mengalami kerusakan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jawaban informan yang cenderung menjawab alasan mengikuti asuransi pertanian yakni akan mendapat ganti rugi dari pihak asuransi pertanian jika tanaman padi miliknya mengalami kerusakan.

Sesuai dengan teori bahwa program asuransi pertanian akan memberikan penggantian kerugian pertanian akibat bencana alam atau iklim yang tidak mendukung diluar kemampuan petani untuk mengendalikannya atas dasar pengikatan di antara pihak penanggung dan tertanggung. Pertanian merupakan suatu bidang usaha yang mempunyai risiko karena dilakukan di area terbuka.⁷⁶

Walaupun sudah 2x musim tanam mengikuti asuransi pertanian, sampai detik ini para petani belum mendapatkan manfaat apa-apa. Ada petani yang sawahnya mengalami kerusakan yang ukuran kerusakannya cukup luas perpetak sawah, tetapi karena jumlah kerusakannya belum mencapai 75% maka belum mendapat ganti rugi. Ada juga beberapa petani yang sawahnya

⁷⁶ Ken Suratiyah, *Ilmu Usaha Tani*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), h. 8

mengalami kerusakan yang jika ditotal lumayan banyak kerusakannya tetapi karena rusaknya belum mencapai 75% akibat ukuran per petak sawahnya memiliki ukuran yang lebar, maka tidak mendapat penggantian, padahal jika sawah tersebut memiliki ukuran yang sedikit lebih kecil maka akan mendapat ganti rugi.

Padahal menurut Agus Arijanto dalam teori etika bisnis Islam, bahwa prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif.⁷⁷ Walaupun keadilan tidak berarti sama secara mutlak tetapi keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai batas kesamaan dan kemiripan kondisi antara keduanya.

Selain itu terdapat petani yang sawahnya mengalami kerusakan yang cukup parah akibat serangan hama wereng dan sudah melapor kepada petugas penyuluh lapangan karena rusaknya telah mencapai 75% per petak sawah. Lahan sawah tersebut sudah disurvei dan dihitung total kerusakannya oleh petugas penyuluh lapangan bahkan datanya saat ini sudah sampai ditangan pihak asuransi pertanian atau asuransi Jasindo, tetapi sampai detik ini uang ganti rugi yang sudah dijanjikan belum juga didapat oleh petani tersebut. Jika dihitung kira-kira sudah 3 bulan dari proses pelaporan mulai dari bulan februari hingga bulan Juni 2017. Padahal kesepakatan diawal pihak asuransi pertanian menjanjikan bahwa jika ada tanaman padi yang rusak dan telah

⁷⁷ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 19.

masuk dalam kategori syarat untuk mendapat penggantian, maka akan segera mendapat uang ganti rugi, paling lambat 1 bulan setelah proses pelaporan.

Hal lain yang dirasa merugikan petani adalah adanya persamaan penggantian kerugian sebesar Rp. 6.000.000 untuk luas petak sawah kecil dan luas petak sawah besar. Karena dengan adanya persamaan luas sawah tersebut membuat petani yang tanaman padinya mengalami kerusakan yang awalnya bisa mendapat ganti rugi jika sawahnya berukuran kecil menjadi tidak mendapatkannya dikarenakan memiliki luas petak sawah yang berukuran besar.

Sistem yang diterapkan di atas kurang sejalan dengan teori sistem ganti rugi asuransi pertanian bahwa pembayaran ganti rugi akan dibayarkan secara *cash* atau tunai. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sistem ganti rugi dalam asuransi pertanian merupakan suatu cara dalam pembayaran ganti rugi apabila terjadi kerugian pada sesuatu yang diasuransikan. Pada umumnya pembayaran penggantian kerugian dibayarkan secara *cash* atau tunai sesuai dengan jumlah yang telah disepakati antara tertanggung dan penanggung.⁷⁸ Sistem pembayaran ganti rugi asuransi pertanian ditentukan oleh penanggung. Pembayaran ganti ruginya tidak boleh melebihi kerugian riil tertanggung sehingga ia diuntungkan.

Tetapi pada kenyataannya uang ganti rugi yang sudah dijanjikan sampai dengan saat ini belum juga sampai ditangan petani yang mengalami gagal

⁷⁸ <http://www.akademiasuransi.org/2012/09/prinsip-indemnity.html> diunduh pada 27 April 2017.

panen. Padahal petani yang sawahnya mengalami gagal panen sangatlah menantikan uang penggantian tersebut.

Dalam melakukan kegiatan bisnis harus sesuai dengan etika dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Etika bisnis adalah suatu atauran yang menyangkut tata pergaulan didalam kegiatan-kegiatan bisnis.⁷⁹ Dalam hal ini bahwa setiap kegiatan bisnis harus mengedepankan etika karena etika merupakan pondasi bagi setiap pembisnis. Banyak manusia yang melakukan bisnis hanya untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) saja tanpa melihat apa yang akan terjadi dilingkungan sekitar.

Etika bisnis telah memberikan ketentuan bahwa para pelaku bisnis harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar bisnis yang dilakukan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus diperhatikan meliputi, prinsip tauhid, prinsip keadilan, dan prinsip tanggung jawab.⁸⁰

Pertama prinsip tauhid, dimana prinsip tersebut berhubungan dengan Allah SWT. Ketika adanya ketidakpastian pihak asuransi pertanian terhadap petani mengenai ganti rugi yang akan dibayarkan, seharusnya dibicarakan dengan baik dengan terjun langsung ke lapangan guna menemui para petani yang tanaman padinya mengalami kerusakan agar setidaknya ada sedikit kepastian tentang pembayaran ganti rugi tersebut, karena nilai-nilai religius harus diterapkan dalam transaksi bisnis, selalu mengingat Allah SWT dan

⁷⁹ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 292.

⁸⁰ Agus Arijanto, *Etika Bisnis.*, h.19

karenanya akan terbebas dari sifat-sifat kecurangan, kebohongan, kelicikan dan penipuan dalam melakukan transaksi bisnis.

Prinsip selanjutnya adalah prinsip keadilan (keseimbangan). Sistem ganti rugi asuransi pertanian kepada kelompok tani dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip keseimbangan. Karena pihak asuransi pertanian dalam melakukan bisnisnya hanya memikirkan keuntungan saja sedangkan banyak petani yang merasa dirugikan oleh pihak asuransi pertanian yakni dengan adanya persamaan penggantian kerugian jika kerusakan pada lahan telah mencapai 75% per petak sawah baik petak sawah itu kecil maupun petak sawah itu besar dengan penggantian sebesar Rp. 6.000.000. Sedangkan dalam prinsip keseimbangan mengajarkan bahwa dalam Islam mengharuskan setiap orang untuk tetap melakukan bisnis dalam jalur yang baik dan benar, dan tetap saling menguntungkan dalam transaksinya.⁸¹

Selanjutnya adalah prinsip bertanggung jawab. Dalam prinsip pertanggung jawaban dimana seseorang harus dapat mempertanggung jawabkan semua hal yang dilakukan baik terhadap sesama maupun kepada Allah SWT.⁸² Termasuk didalam berbisnis pertanggung jawaban itu penting karena dengan adanya rasa tanggung jawab seseorang akan dengan seksama dengan penuh teliti karena takut merugikan ataupun mengecewakan orang lain termasuk dalam bisnis. Begitu pula yang harus dilakukan pihak asuransi pertanian, seharusnya mereka bertanggung jawab untuk segera membayar uang ganti rugi kepada petani akibat kerusakan pada tanaman padi mereka.

⁸¹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis.*, h. 19.

⁸² Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 37.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas bahwa pihak asuransi pertanian atau asuransi Jasindo belum melaksanakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik. Hal ini dikarenakan pihak asuransi pertanian dalam melakukan bisnis masih banyak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang meliputi prinsip tauhid, prinsip keadilan (keseimbangan), dan prinsip tanggung jawab serta tidak memenuhi janji dengan segera membayarkan uang ganti rugi kepada petani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa sistem ganti rugi asuransi pertanian pada kelompok tani Panca Usaha 4 yang dilakukan belum sesuai dengan teori sistem ganti rugi asuransi pertanian yang pada umumnya pembayaran ganti rugi akan dibayarkan secara *cash* atau tunai sesuai dengan jumlah yang telah disepakati antara tertanggung dengan penanggung. Kemudian berdasarkan Etika Bisnis Islam sistem ganti rugi asuransi pertanian terhadap kelompok tani tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, karena pihak asuransi pertanian dalam melakukan bisnisnya hanya memikirkan keuntungan saja sedangkan banyak petani yang merasa telah dirugikan dengan adanya persamaan luas petak sawah dengan penggantian sebesar 75% per petak sawah senilai Rp. 6.000.000. Belum lagi ditambah dengan tidak bertanggungjawabnya pihak asuransi pertanian yang belum membayar uang ganti rugi terhadap petani yang sawahnya telah mengalami kerusakan sebesar 75%. Selain itu kesepakatan antara pihak asuransi pertanian dengan kelompok tani juga tidak tertuang dalam akad perjanjian.

B.

Saran

1. Sebaiknya pihak asuransi pertanian tidak menyamakan luas petak sawah besar dengan luas petak sawah kecil. Sehingga petani yang memiliki petak sawah yang berukuran besar tidak mengalami kerugian terlalu banyak jika tanaman padinya mengalami kerusakan.
2. Pihak asuransi pertanian harus segera membayarkan uang ganti rugi kepada petani yang tanaman padinya mengalami kerusakan, jangan hanya memberikan janji-janji manis saja.
3. Kelompok tani atau petani harus lebih waspada dan cepat tanggap terhadap serangan hama agar dapat meminimalisir terjadinya gagal panen dan tidak bergantung pada asuransi pertanian.
4. Kelompok tani atau petani juga harus menjadi konsumen yang cerdas. Artinya tidak begitu saja mudah tergiur dengan asuransi pertanian dengan pembayaran premi yang terbilang murah dengan penggantian yang cukup mahal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Agus Arijanto. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Bertens. *Pengantar Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Cik Hasan Bisri. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Faisal Badroen., *et al.* *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamsah Yaqub. *Etika Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1983.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Husein Umar. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Irham Fahmi. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ken Suratiyah. *Ilmu Usaha Tani*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2015.
- Kuat Ismanto. *Asuransi Persepektif Maqasid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing, 2008.

- Muhammad R. Lukman Faouroni. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Winario Suratman. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1985.
- Alexis Bramantia, "Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usaha Tani Padi pada Kasus Gagal Panen", http://www.google.com/search?client=ms-opera_mb_no&channel=bh&hl=id&spell=1&ie=UTF8&q=Pdf+Asuransi+pertanian+alexis+bramantya, diunduh pada 28 Oktober 2016. Pdf
- Arif Susanto, "Konsep Asuransi Hasil Pertanian Dalam KUHD Ditinjau Dari persepektif Ekonomi Islam", dalam http://google.com/xhtml?q=Asuransi%20pertanian%20arif%20susanto&client=ms-opera_mb_no&channel=bh, diunduh pada 28 Oktober 2016. Pdf
- Asuransi Jasindo, Tentang Jasindo, dalam <http://www.jasindo.co.id/tentang-jasindo/detail/riwayat>, diunduh pada 13 Januari 2017.
- Bobi Hartanto, "Asuransi Pertanian Diperlukan Sebagai Upaya Untuk Memperkecil Risiko Usaha Tani", <http://ujanglahai.blogspot.co.id/2012/12/asuransi-pertanian.html> diunduh pada 28 November 2016.

Dian Andrayani, “Asuransi Pertanian Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Petani”, <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/63848/H13dan.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diunduh pada 16 November 2016. Pdf

Gatot Irianto. Asuransi Pertanian, dalam *Kompas*, 29 Oktober 2015.

<http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan%20402015%20Fasilitas%20Asuransi.doc> diunduh pada 16 Januari 2016. Pdf

<http://zamedaku.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-pertanian-dalam-arti-luas.html> diunduh pada 2 Desember 2016.

Insyafiyah dan Indra Wardhani, “Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional”, <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20Persiapan%20Implementasi%20Asuransi%20Pertanian> diunduh pada 2 Desember 2016. Pdf

Praptono Djunedi, “Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia”, dalam *Borneo Administrator*. Jakarta: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), 12/ 24 Maret 2016

